



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dapit
2. Tempat lahir : Barung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barung Desa Lambanan Kecamatan Mamasa
Kabupaten Mamasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Dapit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Dapit** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Dapit**, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi menuju kios milik seorang wanita bernama Desi alias Mama Cita, yang berada di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Sesampainya di kios milik Desi alias Mama Cita, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yunita alias Nita yang sedang menjaga kios bahwa, ada pembeli yang sedang menunggu. Tidak lama berselang saksi Pepneizer Bongga M alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongga menatap Terdakwa sambil mengatakan 'tidak ada'. Bahwa Terdakwa merespon ucapan saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga dengan mengatakan 'kamu jangan asal bicara disini kalau saya ada di sini tetapi kamu juga masih asal bicara', lalu Terdakwa menghampiri saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga yang sedang berada di dalam kios, dan langsung memukul bagian wajah sebelah kanan saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga, dengan menggunakan tangan kanannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga pergi meninggalkan kios milik Desi alias Mama Cita;

- ✓ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga mengalami memar pada sepanjang bawah mata kanan dan pembengkakan pada pipi kanan akibat trauma tumpul serta luka lecet pada pelipis kanan di atas tepi alis akibat trauma tumpul, sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum et Repertum Nomor : 005/VR/PKM-MS/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter umum pada Puskesmas Mamasa bernama dr. Ayu Sylvia Lestari, selaku dokter pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pepneizer Bongga M. alias Bongga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di kios milik Mama Cita yang beralamat di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun satu pukulannya saksi tangkis dan satu pukulannya mengenai bagian wajah saksi sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut saksi langsung pergi ke Polres Mamasa, untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah tiba di Polres Mamasa, saksi pergi ke Puskesmas Mamasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian wajah yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ada orang lain yang melihatnya yaitu, saksi Yunita alias Nita;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul saksi;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kesakitan dan terhambat dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sebagai petani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

2. **Saksi Yunita alias Nita**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tetap bersedia memberikan keterangan sebagai saksi meskipun masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di warung Mama Cita, yang beralamat di Desa Lambanan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut saksi hanya melihat Terdakwa memukul saksi Pepneizer Bongga M. alias Bongga sebanyak sekali, yang mengenai wajah bagian kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi Pepneizer Bongga M. alias Bongga tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu saksi meneriaki nama Terdakwa, sehingga Terdakwa berhenti memukul saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga;
- Bahwa pada saat setelah terjadi pemukulan tersebut saksi melihat wajah sebelah kanan saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga mengalami luka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 di warung Mama Cita, yang beralamat di Desa Lambanan Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah sebelah kanan dari saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga, dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun satu pukulannya berhasil saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga tangkis;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung Mama Cita untuk membeli rokok. Sesampainya di warung Mama Cita, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Yunita alias Nita jika ada pembeli yang menunggu. Bawha saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga yang sedang berada di dalam warung langsung menatap mata Terdakwa sambil mengatakan 'tidak ada';
- Bahwa Terdakwa yang sudah lama memendam emosi kepada saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 di warung Mama Cita, yang beralamat di Desa Lambanan Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa berhasil memukul wajah saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga mengalami memar pada sepanjang bawah mata kanan dan pembengkakan pada pipi kanan akibat trauma tumpul serta luka lecet pada pelipis kanan di atas tepi alis akibat trauma tumpul, sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum et Repertum Nomor : 005/VR/PKM-MS/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter umum pada Puskesmas Mamasa bernama dr. Ayu Sylvia Lestari, selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Dapit** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Dapit, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa didalam penganiayaan ada unsur kesengajaan, dimana menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan kesengajaan ini telah dituduhkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang memiliki maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga, saksi Yunita alias Nita dan keterangan Terdakwa saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 di warung Mama Cita, yang beralamat di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Terdakwa memukul wajah saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga sebanyak 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil memukul wajah saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga mengalami memar pada sepanjang bawah mata kanan dan pembengkakan pada pipi kanan akibat trauma tumpul serta luka lecet pada pelipis kanan di atas tepi alis akibat trauma tumpul, sebagaimana yang tertuang dalam surat Visum et Repertum Nomor : 005/VR/PKM-MS/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter umum pada Puskesmas Mamasa bernama dr. Ayu Sylvia Lestari, selaku dokter pemeriksa;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Pepneizer Bongga M alias Bongga, sehingga Saksi korban Pepneizer Bongga M alias Bongga mengalami luka-luka sedemikian rupa sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Pepneizer Bongga M alias Bongga merasakan sakit di wajah sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dapit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasbullah Kalla, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)